



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002  
TENTANG PENYIARAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI  
DAN SAKSI PIHAK TERKAIT  
(VIII)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 16 NOVEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 1 angka 2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. PT Visi Citra Mulia (INEWS TV)
2. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pihak Terkait (VIII)

**Senin, 16 November 2020, Pukul 11.46 – 12.01 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. M. Imam Nasef
2. Agus Wijayanto Nugroho

**B. Pemerintah:**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Ardiansyah                  | (Kementerian Hukum dan HAM)              |
| 2. Rahardhi Aji                | (Kementerian Hukum dan HAM)              |
| 3. Mashuri Gustriono           | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |
| 4. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |

**C. Prinsipal Pihak Terkait:**

Muhammad Hafidz

**D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Imam Ghozali
2. Agus

**E. Ahli dari Pihak Terkait:**

Ade Armando

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.46 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assamualaikum wr. wb. Selamat sidang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena persidang ini harus ditunda untuk beberapa saat karena Majelis harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim yang memang tidak bisa ditunda tadi. Untuk itu, sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf. Baik, Pemohon dipersilakan memperkenalkan siapa yang hadir!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS WIJAYANTO NUGROHO**

Assamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Izin, Yang Mulia, dari Pemohon hadir Kuasa Hukumnya Agus Wijayanto Nugroho dan salah satu Kuasa Hukum yang lain, Muhammad Imam Nasef. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden silakan, siapa yang hadir?

**4. PEMERINTAH: RAHADHI AJI**

Mohon izin, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**6. PEMERINTAH: RAHADHI AJI**

Dari Pemerintah, yang hadir dari Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Bapak Mashuri Gustriono dan Bapak Prananto Nindyo Adi Nugroho. Lalu, dari Kementerian Hukum dan HAM yang hadir Bapak Ardiansyah dan saya sendiri, Rahardhi Aji. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. dari Pihak Terkait, silakan siapa yang hadir? Pihak Terkait?

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM GHOZALI**

Ya.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM GHOZALI**

Assamualaikum wr. wb. Yang Mulia. Pak ... Pihak dari Pihak Terkait yang hadir dari Imam Ghozali (suara tidak terdengar jelas) dan Agus. Prinsipal, Bapak Muhammad Hafiz. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020 pada sidang ini adalah mendengar keterangan Ahli dari Pihak Terkait. Telah hadir Pak Ade Armando, silakan diambil sumpahnya terlebih dahulu! Yang Mulia Pak Wahid, mohon dituntun!

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Pada Ahli Pihak Terkait Bapak Ade Armando sudah siap pada posisi berdiri, ya, Pak. Tangan lurus (...)

**13. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ADE ARMANDO**

Siap, Pak.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, tangan lurus ke bawah, ya.

**15. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ADE ARMANDO**

Ya.

**16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**17. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ADE ARMANDO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Silakan untuk duduk kembali!

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung Pak Ade memberikan keterangan dalam waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti kita lanjutkan tanya-jawab atau pendalaman sekiranya ada. Silakan!

**20. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ADE ARMANDO**

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Izinkan saya memberikan pandangan saya sebagai Ahli mengenai masalah ... masalah yang terkait dengan Undang-Undang Penyiaran. Dalam pandangan saya, Undang-Undang Penyiaran secara jelas memang dirancang untuk mengatur penyiaran yang tidak menggunakan internet. Ini tercermin secara sangat jelas dalam definisi penyiaran dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut yang menyatakan, "Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui saran pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima."

Saya ingin sekali menekankan kata-kata *bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran dan seterusnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima.*

Dalam pandangan saya, kalimat itulah yang sebetulnya menegaskan bahwa yang ingin diatur oleh Undang-Undang Penyiaran adalah penyiaran yang disebarluaskan tidak melalui internet. Dalam keputus ... kepustakaan ilmu komunikasi yang menjadi keahlian kami, karakter siaran yang diterima secara serentak dan bersamaan adalah karakter komunikasi yang kami sebut sebagai komunikasi tipe sinkronus.

Jadi, komunikasi berlangsung dalam waktu yang sama antara si pengirim dan si penerima atau disebut juga dengan real time. Ini adalah ciri khas penyiaran sebelum lahirnya internet atau tepatnya ini adalah ciri khas penyiaran yang tidak menggunakan internet. Ini misalnya, di Indonesia terlihat dalam sistem televisi free to air di Indonesia, siaran yang disampaikan atau diterima oleh publik melalui antena di rumah, ataupun juga pay tv yang menggunakan baik kabel maupun satelit seperti Indovision dan kawan-kawannya.

Sementara yang lawan dari komunikasi tipe sinkronus adalah komunikasi tipe asinkronus yang berlangsung dalam komunikasi yang termediasi komputer atau disebut sebagai computer mediated communication. Dalam komunikasi asinkronus, komunikasi bisa berlangsung dalam waktu yang berbeda antara si pengirim dan si penerima, artinya tidak real time. Contoh terbaiknya adalah jasa video on demand seperti Netflix atau juga berbagai kanal video di tayangan ... di layanan Youtube. Dalam hal ini, tayangan yang sama, tidak perlu disaksikan serentak oleh khalayak. Tayangan bisa disaksikan dalam waktu yang berbeda-beda.

Dengan demikian, melihat kedua karakter tersebut, dalam pandangan saya jelas yang tercakup dalam definisi Undang-Undang Penyiaran adalah memang bukan penyiaran melalui internet karena karakter yang tadi saya sampaikan. Sehingga dapat saya sampaikan bila permintaan Pemohon dipenuhi, perubahan definisi ini mengubah secara mendasar lingkup penyiaran yang hendak diatur oleh Undang-Undang Penyiaran. Dan lebih jauh lagi, perubahan itu akan mensyaratkan perubahan secara menyeluruh dalam Undang-Undang Penyiaran yang tidak bisa diselesaikan dengan cara hanya mengubah kalimat definisi Undang-Undang Penyiaran atau definisi penyiaran dalam Pasal 1 angka 2 tersebut.

Dalam pandangan saya, bila memang Undang-Undang Penyiaran ini ingin disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan lahirnya perkembangan-perkembangan baru yang tadi saya sebutkan, yang harus dilakukan adalah penulisan ulang Undang-Undang Penyiaran yang sebenarnya memang sedang disiapkan sejak bertahun-tahun terakhir ini oleh DPR dan Pemerintah. Jadi kalau hanya mengubah satu pasal semacam itu, ini justru menimbulkan persoalan yang serius untuk alasan yang tadi saya sampaikan, tapi juga untuk alasan yang berikut ini yang ingin saya sampaikan.

Perubahan yang diminta oleh Pemohon juga terkesan menyamaratakan semua bentuk layanan over the top atau OTT. Dalam hal ini, kita harus selalu bisa membedakan antara layanan OTT dengan layanan media OTT. Bedanya adalah yang satu layanan OTT, yang kedua adalah layanan media OTT atau bahasa Inggrisnya disebut OTT service dan OTT media service.

Layanan OTT tanpa kata *media* itu merujuk semua layanan konten dalam bentuk data, informasi, dan multi media yang menumpang pada internet yang berlangsung melalui internet. Sedangkan layanan *media OTT* adalah layanan OTT yang disajikan oleh perusahaan atau lembaga media. Dalam hal ini misalnya apa yang disebut sebagai sekarang yang kita kenal sebagai user generated content, yaitu konten-konten yang dibuat oleh para pengguna internet itu masuk dalam OTT, tapi bukan layanan media OTT. Tercakup di dalam user generated content ini adalah konten yang dibuat para pengguna Youtube misalnya, pengguna Facebook, pengguna Instagram, Tiktok, atau muatan kelas jarak jauh di era pandemik. Bahkan sebetulnya apa yang kita lakukan saat ini adalah masuk dalam kategori user generated content adanya disampaikan kepada publik yang lebih luas. Itu semua adalah user generated content yang penyebarannya menggunakan internet.

Adapun yang termasuk dalam media layanan OTT dan saya rasa inilah yang sebetulnya dipersoalkan oleh Pemohon. Media layanan OTT adalah Netflix atau jasa video on demand lainnya yang sekarang kita kenal di Indonesia ada video, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini 2 hal yang berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Perbedaan keduanya mempunyai implikasi yang sangat serius.

Bila permohonan Pemohon ini dikabulkan, yang akan mengalami masalah bukan hanyalah Netflix dan kawan-kawannya. Tapi semua bentuk user generated content di internet karena akibatnya semua bentuk user generated content di internet harus mengikuti Undang-Undang Penyiaran dan tunduk pada otoritas Kominfo dan KPI. Bahkan tayangan Zoom yang digunakan dalam sidang MK ini atau rapat-rapat jarak jauh di berbagai instansi atau webinar, atau lainnya, harus diatur sesuai dengan aturan Undang-Undang Penyiaran. Termasuk soal izin yang harus melalui KPI dan seterusnya.

Dalam pandangan saya, hal ini bukan saja akan menimbulkan kerumitan birokrasi, tapi juga akan mematikan kreativitas masyarakat yang tumbuh pesat sejak berkembangnya OTT di dunia. Bahkan sebagian pihak mengatakan kehadiran internet sudah melahirkan demokratisasi yang tidak pernah tercapai di masa sebelumnya dan itu akan dihabisi kalau permohonan Pemohon dikabulkan.



Dalam hal ini, bila lembaga penyiaran swasta mengharapkan adanya pengaturan lebih ketat terhadap media layanan OTT, sebaiknya saya kembali kepada ide saya awal, itu dilakukan dengan mengupayakan lahirnya Undang-Undang Penyiaran baru. Atau meminta Pemerintah membuat regulasi dengan menggunakan Undang-Undang OTT ... ITE. Kekhawatiran mengenai isi media layanan OTT (Over The Top) yang dikhawatirkan melanggar norma-norma kesusilaan di Indonesia, dalam pandangan saya juga berlebihan. Pemerintah tentu saja bisa memanfaatkan Undang-Undang ITE untuk menekan media layanan OTT untuk tidak menyebarkan informasi yang bertentangan dengan norma di Indonesia dan itu sudah dilakukan selama ini. Karena dua argumen tersebutlah, saya merasa dalam pandangan saya, ada implikasi yang sangat serius seandainya Permohonan Pemohon ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat sidang ini. Terima kasih, Majelis Wali ... Majelis Hakim yang saya hormati. Terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Pak Ade. Silakan, Pihak Terkait, kalau ada yang dialami atau ditanyakan! Pihak Terkait, silakan!

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM GHOZALI**

Baik, Yang Mulia. Untuk Pihak Terkait sementara belum ada, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup, ya? Ya, baik. Pemohon, dipersilakan kalau ada!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Dari Pemohon cukup, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden, cukup?

**26. PEMERINTAH: RAHADHI AJI**

Cukup, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, cukup juga kayaknya. Ya, baik. Kalau begitu, jadi rupanya keterangan Pak Ade sudah cukup jelas. Dan terima kasih, Ahli Pak Ade (...)

**28. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ADE ARMANDO**

Terima kasih.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah memberikan penjelasan atau keterangan dalam persidangan ini.

**30. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ADE ARMANDO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Terkait, sudah cukup, ya, ini Ahli atau Saksinya?

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM GHOZALI**

Dari Pihak Terkait sudah cukup, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Berarti, sidang kali ini adalah sidang terakhir. Untuk itu, Pemohon, DPR, kemudian Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait, kalau mau menggunakan haknya untuk menyerahkan kesimpulan, dipersilakan untuk menyampaikan paling lambat hari Selasa, tanggal 24 November 2020, pukul 11.00 WIB. Itu paling lambat. Ya, lebih cepat, ya, lebih baik. Baik. Sekali lagi, terima kasih, Pak Ade (...)

**34. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ADE ARMANDO**

Terima kasih.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.01 WIB**

Jakarta, 16 November 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.